



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Amir Lamanau bin Harson Lamanau, tempat tanggal lahir Meyambanga, 4 Mei 1971, Pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alamat elektronik email: amirlamanau@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Erlina Ente binti Jaha Ente, tempat tanggal lahir 08 September 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 - Wali nikah yang bernama Jeha Ente yang merupakan ayah kandung Pemohon II, yang melaksanakan Ijab Kabul adalah Imam yang bernama Muhamad Muhune;
 - Mahar berupa Mas kawin 2 gram di bayar tunai;
 - Saksi nikah yang bernama Syarif Botutihe dan Kasim Laki;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Firnalis Lamanau binti Amir Lamanau tanggal lahir 09 Desember 1993, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, umur 30 tahun;
 - 3.2 Muh Lajendra Lamanau binti Amir Lamanau tanggal lahir 12 September 1997, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 26 tahun;
 - 3.3 Arpantris Lamanau bin Amir Lamanau NIK 7111021010000002, tempat tanggal lahir Meyambanga, 10 Oktober 2000, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 3.4 Frastika Lamanau binti Amir Lamanau NIK 7111026112070003, tempat tanggal lahir Meyambanga, 21 Desember 2007, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 3.5 Riyan Rifaldi Lamanau bin Amir Lamanau NIK 7111020102130001, tempat tanggal lahir Bolmong Selatan, 01 Februari 2013, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 3.6 Siti Maharani Lamanau binti Amir Lamanau NIK 7111025505150001, tempat tanggal lahir Bolmong Selatan 15 Mei 2015, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahny suatu pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
7. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/558/DM-PSG/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Meyambanga, mengetahui Camat Kecamatan Posigadan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor:1227/KPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Amir Lamanau bin Harson Lamanau**) dengan Pemohon II (**Erlina Ente binti Jaha Ente**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1993 di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah maka untuk memenuhi maksud Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/0325SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (1), mengenai permohonan itsbat nikah pada petitum angka 2, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Nopember 2024 selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah yang berkategori voluntair, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon pada tanggal 26 Nopember 2024 yang didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blu, kemudian para

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111021407680001 atas nama Amir Lamanau, tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111024809760002 atas nama Erlina Ente, tanggal 11 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Ishak Atuna bin Muhammad Atuna**, tempat tanggal lahir Meyambanga, 30 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Meyambang, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi turut hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 16 Agustus 1993;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jeha Ente dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Muhamad Muhune;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syarif Botutihe dan Kasim Laki;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin cincin 2 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. Risman Lamanaw bin Jakaria Lamanaw, tanggal lahir 25 April 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi turut hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 16 Agustus 1993;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jeha Ente dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Muhamad Muhune;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syarif Botutihe dan Kasim Laki;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin cincin 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, oleh karena itu perkara *a quo* telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11) dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir meghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 1993 di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jeha Ente, dengan maskawin berupa uang sebesar cincin emas 2 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Syarif Botutihe dan Kasim Laki, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yaitu Sarip Botutihe dan Kasim, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 1993 di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jaha Ente, dengan maskawin berupa uang cincin 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syarif Botutihe dan Kasim Laki;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1993 di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tidak terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan Posigadan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan "*Pencatatan nikah berdasarkan putusan Pengadilan atau itsbat nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan penjelasan Panitera Mahkamah Agung Republik tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai Surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.2/1875/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, oleh karenanya Majelis Hakim secara menilai perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor:1227/KPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amir Lamanau bin Harson Lamanau**) dengan (**Erlina Ente binti Jaha Ente**), yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 1993 di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj Sri Rahayu Damopolii, S.A.g., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rozakh Saputro, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 000,00
- Proses : Rp 000,00
- Panggilan : Rp 000,00
- PNBP : Rp 000,00
- Redaksi : Rp 000,00
- Meterai : Rp 000,00
- J u m l a h : Rp 000,00

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Blu.